



P U T U S A N

No. 409 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : ANDRI SEPTIADI Bin SUTANDI ;
Tempat lahir : Manna ;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 14 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Pintu Langit Kec. Kota
Manna, Kab. Bengkulu Selatan ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;
- II. N a m a : FERY FADLY Bin SALIL ;
Tempat lahir : Ds. Padang Beringin ;
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 15 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Padang Beringin Kecamatan Kota
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa I Andri Septiadi Bin Sutandi dan terdakwa II Fery Fadly Bin Salil bersama-sama dengan saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2008, bertempat di simpang tiga depan SMP Negeri 04 Kota Manna Kel. Gunung Ayu Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim yang mengakibatkan**



luka-luka , perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim berada di tempat kosnya di Jl. Letkol Syamsul Bahrin Rt. 06 Kel. Gunung Ayu Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri, saksi Apif Noprizon Bin Jakri dan 2 (dua) orang temannya, lalu saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri bertanya kepada saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim "siapa yang bernama Dedes" dan dijawab oleh saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim "saya yang bernama Dedes" kemudian saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri mengajak saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim untuk pergi keluar dan saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim bertanya "mau kemana" tetapi tidak dijawab oleh saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri, kemudian saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim mengikuti saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Apif Noprizon Bin Jakri, dan 2 (dua) orang temannya dengan menaiki motor masing-masing, kemudian saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim berhenti di depan counter hand phone di simpang tiga depan SMP Negeri 04 Kota Manna Kel. Gunung Ayu Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, lalu saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Apif Noprizon Bin Jakri dan 2 (dua) orang temannya ikut berhenti, lalu saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri menghampiri saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim dan berkata kepada saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim "bukan disini", lalu saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim bertanya kepada saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri "dimana" dan saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri menjawab "dijalan dua jalur" dan Terdakwa langsung menaiki motor milik saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim yang pada saat itu saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim berada di atas motor bagian belakang tetapi saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim menolaknya karena mau pergi ke dusun dan bertanya "mau apa disana", kemudian pada saat saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri hendak menghidupkan motor saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim tersebut, saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim langsung mengambil kunci kontak motornya kemudian saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri hendak mengambil kunci kontak motor yang dipegang saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim tapi saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim tidak mau memberikannya lalu saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri mengayunkan siku tangan sebelah kanannya ke arah mata saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim sebelah kiri, lalu saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim turun dari motor dan saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri mengikuti turun dari motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri dibelakang saksi Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Bin Daman Huri lalu saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri memukul saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim sebanyak 2 (dua) kali ke arah hidung saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim lalu Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian pelipis mata saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim dan Terdakwa I memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim lalu saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim melarikan diri ke counter hp akan tetapi saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri mengejar saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim dan saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri mengambil batu bata di selokan dan kemudian saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri mengayunkan tangan kanan yang menggenggam batu bata sebanyak 1 (satu) kali ke arah belakang tubuh saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim. Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi saksi Citra Wahyudi Bin Daman Huri tersebut saksi Dedes Prawiro Bin Ruhim mengalami lebam pada bawah mata kiri, luka-luka lecet pada bawah tulang selangka kiri, punggung kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/1141/XV/RM/2008 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Herry Permana dokter pada RSUD Manna pada tanggal 22 November 2008 dan ditandatangani oleh Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes pada tanggal 26 November 2008.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 22 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SEPTIADI Bin SUTANDI dan FERY FADLY Bin SALIL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SEPTIADI Bin SUTANDI dan FERY FADLY Bin SALIL dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata yang terbuat dari tanah liat yang ukuran panjangnya kurang lebih 11 Cm dengan warna kecoklat-coklatan dipergunakan untuk perkara lain ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 409 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 90/Pid.B/2009/PN.MN., tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Septiadi Bin Sutandi dan Terdakwa II Ferry Fadly Bin Salil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" ;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bata yang terbuat dari tanah liat yang ukuran panjangnya kurang lebih 11 cm dengan warna kecoklat - coklatan ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 99/PID.2009/PT.BKL., tanggal 8 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 90/Pid.B/2009/PN.MN ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2009/PN.MN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 2 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 2 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, antara lain :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), yang berbunyi :

Suatu putusan pemidanaan memuat :

(f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa setelah kami membaca putusan Pengadilan Tinggi yang dalam amarnya berbunyi antara lain :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 90/Pid.B/2009/PN.MN ;

Ternyata setelah kami membaca secara seksama putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan pasal 241 KUHP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum, padahal Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Semestinya, jika Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyatakan "*Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Juni 2009 Nomor. 90 / Pid.B / 2009/ PN. MN*" maka seharusnya dalam pertimbangan hukum dicantumkan atau dituliskan atau dimuat pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan tersebut.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP menyatakan bahwa *Majelis Hakim harus memuat atau*

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 409 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa setelah kami membaca secara seksama putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam "mengingat" tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan pasal 170 ayat (1),(2) ke-1 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan melainkan Pasal 70 ayat (1),(2) ke-1 KUHP padahal kedua pasal tersebut mempunyai ketentuan yang berbeda dimana pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"; pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengatur mengenai *tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*. Sedangkan pasal 70 dimana hanya terdapat 2(dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai gabungan delik yang dalam pasal 70 ayat (1) berbunyi : "jika ada gabungan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi", sedangkan pasal 70 ayat (2) berbunyi : "mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. "

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, dimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP menyatakan bahwa *Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan*. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut diatas. Demikian juga tidak mencantumkan Pasal 170 ayat (1),(2) ke-1 KUHP melainkan Pasal 70 ayat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 409 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), (2) ke-1 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar amar putusan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi :

Suatu putusan pemidanaan memuat :

(d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Pengadilan Negeri Manna dalam hal ini panitera Pengadilan Negeri Manna telah mengirim surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 27 Juli 2009 sampai dengan 4 Agustus 2009.

Perihal tersebut tidak dicantumkan dalam putusan Pengadilan Tinggi artinya bahwa panitera Pengadilan Tinggi melalui Panitera Pengadilan Negeri tidak memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Pemohon Banding sebagaimana ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, Pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Pengadilan Negeri.

Ternyata setelah kami membaca secara seksama putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan pasal 236 KUHP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, dimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP menyatakan bahwa *Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi*

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 409 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan pasal 236 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut diatas. Sesuai dengan ketentuan pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah menyebutkan ketentuan yang secara khusus menjadi dasar pertimbangannya, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 409 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2010** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fahimah Basyir, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338